



**PUTUSAN**

**Nomor 142/Pid.B/2022/PN Plp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DESI Alias MAMA RAJAB BINTI TAHIR;**
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 18 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cakalang Jaya Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : IRT.

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 142/Pid B/2022/PN Plp tanggal 31 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid B/2022/PN Plp tanggal 31 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DESI alias MAMA RAJAB Binti TAHIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perzinahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Ketentuan

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Plp*



**Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUH Pidana**, sebagaimana dalam Dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DESI alias MAMA RAJAB Binti TAHIR selama 3 (tiga) bulan penjara dengan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya sehingga memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan**

Bahwa ia terdakwa DESI alias MAMA RAJAB Binti TAHIR, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan mei, bulan juni, bulan juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Wisma Puri Rimba tepatnya dialan Palopo-Toraja Kel. Battang Barat Kec. Wara Barat Kota Palopo dan Wisma Paldar di jalan Tandipau Kel. Tomarundung Kec. Wara Barat Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah turut serta melakukan perbuatan zina padahal diketahuinya yang turut bersalah yang dalam hal ini adalah saksi Sarip telah kawin, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal dari perkenalan antara terdakwa dengan saksi Sarip melalui social media face book akhirnya terdakwa dengan saksi Sarip mulai menjalin hubungan asmara (berpacaran) sejak sekitar bulan januari tahun 2020 sampai sekitar bulan juli tahun 2020, selama menjalin hubungan asmara (berpacaran) terdakwa dan saksi Sarip telah berhubungan badan layaknya suami isteri sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali yaitu pada bulan mei tahun 2020 sebanyak 1 (satu) kali di Wisma Puri Rimba Jalan Poros Palopo-Toraja Kel. Battang Kec. Wara Barat Kota Palopo dan sebanyak 3 (tiga) kali wisma Paldar di Jalan Tandipau Kel. Tomarundung Kec. Wara Barat Kota Palopo dan hasil hubungan suami isteri terdakwa dengan saksi sarip , terdakwa melahirkan seorang anak perempuan pada tanggal 10 mei 2021 :
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan suami isteri dengan saksi Sarip, padahal mengetahui terdakwa masih berstatus sebagai isteri sah dari saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saharuddin berdasarkan Surat Akta Nikah Nomor : 113/II/IV/2004, tanggal 13 April 2004 ;

- Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Saharuddin yang merupakan suami sah dari terdakwa berdasarkan Surat Akta Nikah Nomor : 113/II/IV/2004, tanggal 13 April 200, merasa malu sehingga melaporkan perbuatan terdakwa agar dapat diproses secara hukum;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUH Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi SAHARUDDIN alias PAK RAJAB Bin KAMARUDDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa selaku saksi sehubungan dengan adanya perkara perzinahan yang saksi laporkan;
- Bahwa yang melakukan perzinahan adalah terdakwa bersama dengan saksi Sarip;
- Bahwa saat melakukan perzinahan Terdakwa adalah istri sah saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perzinahan pada bulan mei hingga bulan juli tahun 2020 bertempat di Wisma Puri Rimba tepatnya dialan Palopo-Toraja Kel. Battang Barat Kec. Wara Barat Kota Palopo dan Wisma Paldar di jalan Tandipau Kel. Tomarunding Kec. Wara Barat Kota Palopo;
- Bahwa adapun caranya terdakwa melakukan perzinahan dengan saksi Sarip adalah terdakwa dengan saksi Sarip awalnya berpacaran selanjutnya terdakwa dengan saksi Sarip melakukan hubungan suami isteri di Wisma;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan terdakwa dengan saksi Sarip berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri yang mengakui bahwa dia berpacaran dengan saksi Sarip dan telah sering melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa perselingkuhan yang dilakukan Terdakwa dengan saksi Sarip sampai mengakibatkan Terdakwa hamil;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi mengetahui bahwa Terdakwa mengandung hasil hubungan gelapnya dengan saksi Sarip maka saksi tidak pernah lagi tidur bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa Hamil mengandung anak saksi Sarip saksi masih satu rumah dengan Terdakwa sebagai suami isteri;
- Bahwa benar saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2004 dan telah memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saat ini saksi telah bercerai dengan Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

## 2. SAKSI BAHARUDDIN S ALIAS BAPAKNYA UDIN BIN SIKKIRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa selaku saksi sehubungan dengan adanya perkara perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa yang dulunya adalah isteri saksi Saharuddin;
- Bahwa yang melakukan perzinahan adalah terdakwa bersama dengan saksi Sarip;
- Bahwa terdakwa melakukan perzinahan pada bulan mei hingga bulan juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Wisma Puri Rimba tepatnya dialan Palopo-Toraja Kel. Battang Barat Kec. Wara Barat Kota Palopo dan Wisma Paldar di jalan Tandipau Kel. Tomarundung Kec. Wara Barat Kota Palopo;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan terdakwa dengan saksi Sarip berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri yang mengakui bahwa dia berpacaran dengan saksi Sarip dan sering melakukan hubungan suami istri sampai Terdakwa hamil ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saudara Terdakwa mengandung hasil hubungan gelapnya dengan terdakwa karena Terdakwa sendiri yang mengakuinya kepada saksi;
- Bahwa pada saat itu isteri saksi Sarip datang dan marah-marah karena Terdakwa sebagai suaminya berselingkuh dengan Terdakwa sehingga saksi yang pada saat itu selaku ketua RT memanggil Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa benar dia berhubungan dengan saksi Sarip atau berpacaran dan sering melakukan hubungan suami istri sampai akhirnya Tedakwa hamil;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Saharuddin menikah dengan saudara Desi pada tahun 2004 dan memiliki telah 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sekarang saksi Saharuddin sudah bercerai dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

### 3. **SAKSI DESI ALIAS MAMA RAJAB BIN THIR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan perzinahan adalah Terdakwa bersama dengan saksi;
- Bahwa pada saat saksi melakukan perzinahan dengan Terdakwa, Terdakwa masih berstatus sebagai isteri saksi Saharuddin;
- Bahwa Terdakwa melakukan perzinahan pada bulan Mei hingga bulan juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Wisma Puri Rimba tepatnya dialan Palopo-Toraja Kel. Battang Barat Kec. Wara Barat Kota Palopo dan Wisma Paldar di jalan Tandipau Kel. Tomarundung Kec. Wara Barat Kota Palopo;
- Bahwa Terdakwa dan saksi sering bertemu melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yakni sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali yaitu pada bulan mei tahun 2020 sebanyak 1 (satu) kali di Wisma Puri Rimba Jalan Poros Palopo-Toraja Kel. Battang Kec. Wara Barat Kota Palopo dan sebanyak 3 (tiga) kali Wisma Paldar di Jalan Tandipau Kel. Tomarundung Kec. Wara Barat Kota Palopo;
- Bahwa adapun caranya terdakwa melakukan perzinahan dengan saksi adalah terdakwa dengan saksi awalnya berpacaran selanjutnya terdakwa dengan saksi melakukan hubungan suami isteri di Wisma;
- Bahwa saksi mengakui kepada suami saksi Saharuddin dan Ketua RT Baharuddin bahwa saksi dengan Terdakwa sering melakukan hubungan suami isteri sampai Terdakwa hamil;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sejak saksi berpacaran dengan Terdakwa dan sering melakukan hubungan suami isteri dengan terdakwa maka Terdakwa tidak pernah lagi tidur bersama suaminya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Terdakwa sebelumnya telah menikah dan terikat perkawinan dengan saksi Saharuddin;
- Bahwa benar sekarang Terdakwa sudah bercerai dengan Saharuddin dan telah menikah dengan saksi Sarip;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Plp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan perzinahan adalah Terdakwa bersama dengan saksi Sarip;
- Bahwa pada saat saksi Sarip melakukan perzinahan dengan Terdakwa saksi masih berstatus sebagai isteri saksi Saharuddin;
- Bahwa saksi Sarip melakukan perzinahan dengan Terdakwa pada bulan mei hingga bulan juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Wisma Puri Rimba tepatnya dialan Palopo-Toraja Kel. Battang Barat Kec. Wara Barat Kota Palopo dan Wisma Paldar di jalan Tandipau Kel. Tomarunding Kec. Wara Barat Kota Palopo;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Sarip sering bertemu melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali yaitu pada bulan mei tahun 2020 sebanyak 1 (satu) kali di Wisma Puri Rimba Jalan Poros Palopo-Toraja Kel. Battang Kec. Wara Barat Kota Palopo dan sebanyak 3 (tiga) kali Wisma Paldar di Jalan Tandipau Kel. Tomarunding Kec. Wara Barat Kota Palopo;
- Bahwa adapun caranya terdakwa melakukan perzinahan dengan saksi Sarip adalah terdakwa dengan saksi Sarip awalnya berpacaran selanjutnya terdakwa dengan saksi Sarip melakukan hubungan suami isteri di Wisma;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepada saksi Saharuddin dan Ketua RT Baharuddin bahwa Terdakwa dengan saksi Sarip sering melakukan hubungan suami isteri sampai Terdakwa hamil;
- Bahwa sejak saksi Sarif berpacaran dengan Terdakwa dan sering melakukan hubungan suami isteri, Terdakwa tidak pernah lagi tidur bersama suami saksi;
- Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saharuddin pada tahun 2004 dan memiliki 4 (empat) orang anak sebagaimana Surat Akta Nikah Nomor : 113/II/IV/2004, tanggal 13 April 2004;
- Bahwa benar sekarang Terdakwa sudah bercerai dengan Saharuddin dan telah menikah dengan saksi Sarip;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perzinahan dengan saksi Sarip;
- Bahwa pada saat saksi Sarip melakukan perzinahan dengan Terdakwa Terdakwa masih berstatus sebagai isteri saksi Saharuddin;
- Bahwa saksi Sarip melakukan perzinahan dengan Terdakwa pada bulan mei hingga bulan juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Wisma Puri Rimba tepatnya dialan Palopo-Toraja Kel. Battang Barat Kec. Wara Barat Kota Palopo dan Wisma Paldar di jalan Tandipau Kel. Tomarundung Kec. Wara Barat Kota Palopo;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Sarip sering bertemu melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali yaitu pada bulan mei tahun 2020 sebanyak 1 (satu) kali di Wisma Puri Rimba Jalan Poros Palopo-Toraja Kel. Battang Kec. Wara Barat Kota Palopo dan sebanyak 3 (tiga) kali Wisma Paldar di Jalan Tandipau Kel. Tomarundung Kec. Wara Barat Kota Palopo;
- Bahwa adapun caranya terdakwa melakukan perzinahan dengan saksi Sarip adalah terdakwa dengan saksi Sarip awalnya berpacaran selanjutnya terdakwa dengan saksi Sarip melakukan hubungan suami isteri di Wisma;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepada saksi Saharuddin dan Ketua RT Baharuddin bahwa Terdakwa dengan saksi Sarip sering melakukan hubungan suami isteri sampai Terdakwa hamil;
- Bahwa sejak saksi Sarip berpacaran dengan Terdakwa dan sering melakukan hubungan suami isteri, Terdakwa tidak pernah lagi tidur bersama suami saksi;
- Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saharuddin pada tahun 2004 dan memiliki 4 (empat) orang anak, sebagaimana Surat Akta Nikah Nomor : 113/II/IV/2004, tanggal 13 April 2004;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar sekarang Terdakwa sudah bercerai dengan Saharuddin dan telah menikah dengan saksi Sarip;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Seorang Wanita;
2. Unsur yang telah kawin turut melakukan perbuatan itu (*Overspel*);
3. Unsur diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Seorang Wanita;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seorang wanita pada dasarnya menunjuk pada wanita atau perempuan yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau barang siapa sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya, dengan demikian siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **DESI Alias MAMA RAJAB BINTI TAHIR** jenis kelamin wanita sebagaimana dengan identitas lengkap terdakwa tersebut diatas yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur seorang wanita dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

**Ad. 2 Unsur yang telah kawin turut melakukan perbuatan itu (*Overspel*);**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah menurut UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa menurut pengertian umum, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan atas dasar suka sama suka yang belum terikat oleh perkawinan yang sah, namun menurut pasal ini, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau seorang perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya dan barulah dapat dikatakan persetubuhan itu terjadi apabila anggota kelamin pria telah masuk kedalam anggota kelamin wanita sedemikian rupa sehingga akhirnya mengeluarkan air mani atau sperma. Bahwa Dr.Andi Hamzah, SH dalam buku KUHP dan KUHAP menyebutkan bahwa terminology Belanda "Zinah" adalah *overspel* yang berarti hubungan seks diluar nikah, sehingga mukah sama dengan *overspel* yang berarti "zina" ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Sarip telah melakukan perbuatan Zinah padahal Terdakwa saat melakukan hubungan suami isteri atau Zina dengan saksi Sarip masih berstatus sebagai isteri saksi Saharuddin. Bahwa Terdakwa melakukan perzinahan pada bulan Mei hingga bulan juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Wisma Puri Rimba tepatnya dialan Palopo-Toraja Kel. Battang Barat Kec. Wara Barat Kota Palopo dan Wisma Paldar di jalan Tandipau Kel. Tomarunding Kec. Wara Barat Kota Palopo. Bahwa Terdakwa dan saksi Sarip sering bertemu melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yakni sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali yaitu pada bulan mei tahun 2020 sebanyak 1 (satu) kali di Wisma Puri Rimba Jalan Poros Palopo-Toraja Kel. Battang Kec. Wara Barat Kota Palopo dan sebanyak 3 (tiga) kali Wisma Paldar di Jalan Tandipau Kel. Tomarunding Kec. Wara Barat Kota Palopo. Bahwa Terdakwa dan saksi Sarip mengawali hubungannya dengan pacarana lalu selanjutnya terdakwa dengan saksi Sarip melakukan hubungan suami isteri di Wisma, berulang kali dilakukan hingga Terdakwa mengandung anak saksi Sarip. Bahwa saat ini Terdakwa sudah bercerai dengan Saharuddin dan telah menikah dengan saksi Sarip;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Majelis Hakim menilai oleh karena pada saat melakukan perbuatan Zina tersebut Terdakwa masih terikat

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan yang sah dengan saksi korban Saharuddin, maka perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Sarip telah memenuhi Unsur yang telah kawin turut serta melakukan perbuatan itu (*Zina/Overspel*), maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

### **Ad. 3 Unsur diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya diketahui pada pokoknya bahwa terdakwa adalah istri sah dari saksi Saharuddin sebagaimana Surat Akta Nikah Nomor : 113/II/IV/2004, tanggal 13 April 2004, yangmana pada saat Terdakwa melakukan perbuatan zina dengan saksi Sarip masih sah sebagai suami isteri dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 27 BW yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana Fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya sangatlah sangat bertentangan dengan pasal 27 BW sebagaimana tersebut diatas, sehingga berdasarkan pada hal tersebut unsur "unsur diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis pidana (*strafsoort*) yaitu pidana penjara selama waktu tertentu. Namun demikian, mengenai lamanya jangka waktu pidana tersebut (*strafmaat*) Majelis Hakim berbeda pendapat dengan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum oleh karena adanya keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan dalam diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa malu pada saksi Saharuddin secara khusus dan keluarga besar baik dari pihak saksi Saharuddin;
- Perbuatan Terdakwa mencoreng nilai-nilai kesusialaan dan nilai-nilai kepatutan yang secara sakral dijunjung tinggi oleh Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa Bertentangan dengan nilai-nilai Agama khususnya Agama Islam yang seharusnya dijunjung tinggi oleh Para Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya beberapa faktor yang meringankan seperti tersebut di atas. Dan kemudian bahwa salah satu maksud dan tujuan pemidanaan adalah sebagai efek jera untuk mencegah dilakukannya tindak pidana, baik oleh pelaku yang sudah pernah melakukan tindak pidana maupun oleh anggota masyarakat lainnya, dan selanjutnya tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan terhadap kesalahan pelaku.

Menimbang bahwa dalam teori pemasyarakatan, pemidanaan selalu dikaitkan dengan upaya-upaya pembinaan dalam rangka menyadarkan pelaku atas tindakannya yang keliru agar tidak terbelenggu dalam situasi dan kondisi yang terpuruk. Bagi pelaku tindak pidana yang baru pertama kali berbuat, menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan, tidak selalu memberikan nilai positif bagi pelaku, justru kadang kala dapat memberikan dampak yang merusak mental, yang dapat mempersulit resosialisasi dan rasa canggung untuk kembali berinteraksi secara normal dengan anggota masyarakat lain. Selain itu segala proses hukum yang dijalani oleh Terdakwa dalam kaitannya dengan perkara ini sudah cukup memberikan nestapa pada diri Terdakwa sehingga pada persidangan Terdakwa telah menyatakan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari. Dengan demikian menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk memberikan sanksi pidana terhadap Terdakwa untuk lebih merenungkan diri kembali atas perbuatannya yang melanggar hukum agar dapat lebih mengedepankan interaksi yang lebih berorientasi kepada pengekanan diri kedepan, yakni pidana percobaan sebagaimana dimaksud

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 14 (a) KUHP dengan jangka waktu percobaan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DESI alias MAMA RAJAB Binti TAHIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perzinahan” sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) Bulan berakhir;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari Jumat 14 Oktober 2022 oleh FAISAL AHSAN,SH., MH sebagai Hakim Ketua, ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, SH. dan DR.IUSTIKA PUSPA SARI, SH., MH masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUWANDI ZAINAL, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh ST. NURDALIAH. S.H. Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa dan dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABRAHAM YOSEPH TITAPASANE, S.H., M.H.

FAISAL AHSAN, S.H., M.H.

DR. IUSTIKA PUSPA SARI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

SUWANDI ZAINAL, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)